

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak geografis Kantor Camat Seberang Ulu II

Kecamatan Seberang Ulu II merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada di kota Palembang. Luas wilayah kecamatan seberang ulu II saat ini adalah 10,69 km², yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Musi, yaitu di Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Ilir Timur II
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Plaju
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Plaju dan Kecamatan Seberang Ulu I
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu

Adapun kelurahan di kecamatan seberang Ulu II, yang terdiri dari 7 kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan 11 Ulu
- 2) Kelurahan 12 ulu
- 3) Kelurahan 13 ulu
- 4) Kelurahan 14 ulu
- 5) Kelurahan 16 ulu
- 6) Kelurahan Sentosa
- 7) Kelurahan Tangga Takat¹

Kecamatan Seberang Ulu II memiliki daerah yang luas, telah dijadikan sasaran objek pembangunan sehingga penduduk merupakan unsur yang penting dalam membangun ekonomi, baik sebagai objek perekonomian maupun subjek perekonomian itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan perekonomian. Dengan

¹ Dokumen Kecamatan Seberang Ulu II Tahun 2018

ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakan dalam proses perekonomian. Penduduk di Kecamatan Seberang Ulu II berjumlah sekitar 102.530 jiwa, yang terdiri dari 52.243 penduduk laki-laki dan 51.966 penduduk perempuan. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penduduk Kecamatan Seberang Ulu II Menurut Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	11 Ulu	8.054	7.710	15.764
2.	12 Ulu	12.830	12.514	25.344
3.	13 Ulu	9353	9.339	18.692
4.	14 Ulu	7.234	7.028	14.262
5.	Tangga Takat	7.039	8.098	15.317
6.	16 Ulu	3.318	3.173	6.491
7.	Sentosa	4.415	4.104	8.519
Jumlah		52.243	51.966	104.209

Sumber: *Dokumen Kecamatan SU II, Tahun 2018*

Dilihat dari komposisi penduduk per jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kecamatan Seberang Ulu II lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan beda penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 277orang. Sedangkan dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, penduduk di Kecamatan Seberang Ulu II lebih banyak yang berpendidikan SMA, baik yang sedang duduk di bangku

SMA maupun yang berpendidikan terakhir SMA, yaitu berjumlah 3.542 jiwa. Penduduk yang terbanyak kedua adalah berpendidikan dan sedang duduk di bangku SMP yang berjumlah 2.291 jiwa.²

B. Agama dan Sosial Ekonomi

1. Agama

Dalam menjalani kehidupan, agama merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya dan akan terasa terombang ambing dalam menjalani hidupnya dan tidak mengetahui arah tujuan, jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dengan baik. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada semua orang, masing-masing menurut agama atau keyakinan sendiri. Kecamatan Seberang Ulu II didominasi oleh penduduk beragama Islam yang mencapai 98 persen dari jumlah seluruh penduduk, sedangkan sisanya merupakan penduduk yang beragama protestan, katolik, hindu dan budha.

Tabel 3.2
Gambaran Masyarakat Kecamatan Seberang Ulu II
Berdasarkan Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	50.488	47.280
2.	Khatolik	157	141
3.	Protestan	163	160
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	609	571
Jumlah		51.417	48.152

² Badan Pusat Statistik Kota Palembang, hlm, 25.

Sumber: *Dokumen Kecamatan SU II, Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas agama di Kecamatan Seberang Ulu II beragama Islam sebanyak 97.768 orang. Masyarakat yang beragama Budha sebanyak 1.180 orang yang paling banyak berdomisili di kelurahan 14 Ulu, selanjutnya masyarakat beragama Khatolik dan Protestan sebanyak 298 dan 323 orang baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah keseluruhan masyarakat yang beragama Islam, Khatolik, Protestas, Hindu, Budha sebanyak 51.417 untuk laki-laki dan 48.152 untuk perempuan.

2. Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi mengandung segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Guna kebijakan pembangunan diberbagai bidang, terutama yang menyangkut bidang kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator dan informasi mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk itu sendiri. Dengan adanya berbagai informasi ini, perencanaan kebijakan pembangunan akan lebih terarah.

Kegiatan perekonomian di wilayah Kecamatan Seberang Ulu II secara keseluruhan ditopang oleh, 2 pasar darurat, 35 supermarket/swalayan, 161 restoran/rumah makan, 1.523 toko/warung kelontong. Selain itu juga terdapat 102 pedagang kaki lima di Kecamatan Seberang Ulu II dan 2 pasar masing-masing di Kelurahan 14 Ulu dan Sentosa.³

³ Badan Pusat Statistik Kota Palembang, hlm,77.

Tabel 3.3
Jumlah Sarana Perekonomian Di Kecamatan
Seberang Ulu II Pada Tahun 2018

No	Kelurahan	Pasar permanen	Pasar Darurat	Super market/ Swalayan	Restoran/ Rumah Makan	Toko/ Warung Kelontong
1.	11 Ulu	-	-	-	5	182
2.	12 Ulu	-	-	1	7	163
3.	13 Ulu	-	-	1	25	242
4.	14 Ulu	-	1	4	32	197
5.	Tangga Takat	-	-	21	47	237
6.	16 Ulu	-	-	6	40	285
7.	Sentosa	-	1	2	5	217
	Jumlah	-	2	35	161	1523

Sumber : *Dokumen Kecamatan SU II, Tahun 2018*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pasar di Kecamatan Seberang Ulu II sangat terbatas hanya berada di beberapa kelurahan saja seperti di kelurahan 14 Ulu dan Sentosa. Super market/ swalayan dan restoran/rumah makan paling banyak berada di kelurahan tangga takat sebanyak 21 untuk swalayan dan 47 untuk rumah makan. Selanjutnya toko/ warung klontong paling banyak berada di kelurahan 16 Ulu sebanyak 285 toko. Jumlah keseluruhan pasar darurat sebanyak 2 pasar, 35 super market/swalayan, 161 restoran/rumah makan dan 1.523 toko/warung klontong.

C. Visi dan Misi Kecamatan Seberang Ulu II


Visi : Terwujudnya pelayanan prima, handal dan profesional di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang

Misi :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan perizinan
2. Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel untuk kepuasan masyarakat
3. Menerbitkan perizinan yang memiliki kepastian hukum
4. Meningkatkan kualitas data perizinan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai bahan kebijakan

Motto : Cermat (cepat, efisien, ramah, mudah, aktif, transparan)⁴

D. Bagan Alur Mekanisme Pelayanan Perijinan



Alur mekanisme pelayanan perijinan usaha mikro dan kecil, pertama-tama pemohon datang ke kantor Kecamatan Seberang Ulu II dengan membawa semua persyaratan yang sudah terpenuhi lalu menuju ke loket penerimaan setelah itu akan di proses di kasi pelayanan umum.

⁴ Dokumen kecamatan seberang ulu II


SK dicetak kemudian di serahkan ke Sekertaris Camat untuk ditanda tangani oleh Camat, selanjutnya diserahkan kepada loket penyerahan dan pemohon dapat mengambil izin yang telah dibuat tersebut. Waktu penyelesaian pelayanan yakni 6 hari kerja (setelah berkas diterima dengan pernyataan lengkap dan benar) besarnya tarif/ biaya pelayanan gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Persyaratan :

- 1) Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
- 2) Kartu tanda penduduk
- 3) Kartu keluarga
- 4) Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 5) Mengisi formulir:
 - a. Nama
 - b. Nama yang sesuai dengan kartu tanda penduduk
 - c. Nomor telepon
 - d. Alamat
 - e. Kegiatan usaha
 - f. Sarana usaha yang digunakan
 - g. Jumlah modal usaha⁵

⁵Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil.

E. Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, pada Pasal 15 dan 16 dijelaskan bahwa tugas camat sebagai berikut:

- 1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. Perizinan
 - b. Rekomendasi
 - c. Koordinasi
 - d. Pembinaan
 - e. Pengawasan
 - f. Fasilitasi
 - g. Penetapan
 - h. Penyelenggaraan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan

Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18, Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan

- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.⁶

F. Gambaran Umum Usaha Pecel Lele

Usaha pecel lele sudah ada semenjak tahun 1999 di Kecamatan Seberang Ulu II dimana hanya ada satu usaha pecel lele pada saat itu yakni pecel lele 99, bermula dari warung tenda yang di dirikan di pinggir jalan besar seiring dengan majunya usaha warung tenda berubah menjadi menyewa suatu tempat untuk berdagang sampai memiliki tempat usaha sendiri. Berjalannya waktu dengan semakin banyaknya minat pelanggan mulailah bermunculan usaha pecel lele lainnya sampai dengan sekarang. Makanan ini merupakan makanan khas dari Jawa Timur yaitu Surabaya dan Lamongan. Namun, hidangan yang lebih populer di masyarakat adalah pecel lele yang berasal dari Lamongan.⁷ Pecel lele yang pada umumnya merupakan produk olahan perikanan berupa ikan lele digoreng dan disajikan bersama nasi, sambel dan lalapan. Usaha pecel lele merupakan usaha yang memberikan nilai tambah pada produksi ikan air tawar seperti lele, nila dan gurami. Selain pecel lele, usaha pecel lele juga menjual menu lain seperti ayam penyet, ayam goreng, bebek goreng, hidangan ikan laut, tahu dan tempe.⁸

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

⁷ Pegawai pecel lele 99, wawancara tanggal 25 Juni 2019

⁸ Wahyudi (Pemilik Usaha Pecel Lele Pakde Wahyu) Wawancara, Tanggal 25 Juni 2019

Usaha pecel lele merupakan salah satu usaha perdagangan di bidang makanan dengan menggunakan tenda-tenda di pinggir-pinggir jalan ataupun usaha pecel lele yang mempunyai tempat usaha sendiri atau dengan cara menyewa tempat untuk berdagang. Dalam Usaha pecel lele yang dibahas pada penelitian ini merupakan usaha pecel lele yang mempunyai tempat usaha sendiri atau dengan menyewa suatu bangunan, ruko, atau tempat yang didirikan sendiri di halaman rumah dengan atap beralaskan seng. Sisi-sisi warung tenda tersebut ditutupi oleh kain spanduk yang bertulisan dan bergambar menu yang mereka jual sehingga terlihat dari jalan.⁹

Usaha pecel lele beroperasi mulai dari sore hingga malam hari. Tepatnya sekitar jam 17.00 sampai dengan jam 12 malam, tempat para pedagang pecel lele bermacam- macam salah satunya dengan cara menyewa tempat di depan halaman rumah orang yang berada dipinggir jalan besar. Dengan harga sewa beragam, mulai delapan ratus ribu rupiah per bulan sampai dengan 8 hingga 10 juta per tahun. Pendapatan sertiap pemilik usaha pecel lele kurang lebih hampir sama, pendapatan perhari rata-rata satu juta untuk setiap usaha pecel lele, dan pendapatan paling besar biasanya pada saat awal bulan, malam minggu dan di hari-hari besar seperti bulan ramadhan lebih meningkat pendapatannya, serta jam bukanya pun berbeda apabila di bulan ramadhan dari jam 5 sore sampe jam 3 subuh tergantung tempat usaha pecel lele masing-masing.¹⁰

Lokasi beroperasinya usaha pecel lele yang sering dijumpai adalah berada di sebuah pelataran, seperti pelataran di depan

⁹ Observasi Penulis, 25 Juni 2019

¹⁰ Wahyudi (Pemilik Usaha Pecel Lele) Wawancara, Tanggal 25 Juni 2019

perumahan, ruko-ruko atau perkantoran adapun yang berada di dalam bangunan atau ruko milik sendiri ataupun menyewa. Usaha pecel lele memiliki pegawai yang beragam pula tergantung dari besar dan majunya usaha, namun biasanya jumlah pegawai di setiap usaha pecel lele terdiri dari dua sampai tiga pegawai di setiap usaha mereka. Gaji setiap pegawai usaha pecel lele satu juta sampai dengan satu setengah juta per bulan.